KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKERTARIAT JENDERAL
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA

Nomor SOP	: OT.01.01/F.XI/1280/2024
Tgl. Pembuatan	: 29 Agustus 2024
Tgl. Revisi	: 07 Juli 2026 (Revisi 1)
Tgl. Efektif	: 09 Juli 2026
Disahkan oleh	:
	Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta **MUHAMMAD ADIWIBOWO SOEDARMO, S.T., M.Han** NIP. 197807032005021001
Nama SOP	**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA BBPK JAKARTA**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 21 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan tata Kerja kementerian Kesehatan
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/326/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memiliki pengetahuan tentang surat-menyurat
2. Memiliki kemampuan teknis
3. Memiliki integritas

Keterkaitan :

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik PPID
2. SOP Pengelolaan Keberatan Informasi Publik PPID

Peralatan/Perlengkapan :

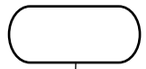
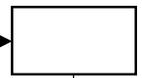
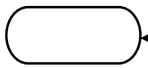
1. Komputer/Printer
2. Jaringan internet
3. Alat-Alat Tulis Kantor

Peringatan :

Apabila Prosedur Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksana Bbpk Jakarta ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik

Pencatatan dan Pendataan :

Merupakan turunan proses Penyelenggaraan Administrasi , Manjemen dan Dukungan Umum dari proses bisnis BBPK Jakarta dan seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di unit terkait

NO	KEGIATAN			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Anggota Tim Pelaksana PPID BBPK Jakarta	PPID Pelaksana BBPK Jakarta (Katimker Umum & RT)	Kelengkapan	Waktu (Total)	Output	
1	Menerima permohonan informasi melalui langsung, tidak tertulis dan atau melalui email/telp/WA center dari Permononan informasi			catatan/surat/formulir permohonan informasi	15 menit	informasi pemohon, kelengkapan permohonaan dan persyaratan permohonan informasi	
2	Memeriksa kelengkapan permohonan, mengklasifikasi, menelaah infromasi yang diminta serta melengkapi persyaratan permohonan informasi publik yang disampaikan secara langsung / tidak tertulis/ melalui email/telp/Wa center			informasi pemohon, kelengkapan permohonaan dan persyaratan permohonan informasi	30 menit	kelengkapan permohonaan dan persyaratan permohonan informasi dan Daftar Informasi Publik	
3	Mendokumentasikan permohonan informasi yang diminta dan melaporkan ke PPID Pelaksana BBPK Jakarta (Katimker Umum & Rumah Tangga)			kelengkapan permohonaan dan persyaratan permohonan informasi dan Daftar Informasi Publik	30 menit	catatan koordinasi dan membuat jawaban permintaan informasi,informasi sesuai permintaan pemohon	
4	Menerima dan mempelari adanya permohonan informasi serta mengkoordinasikan persiapan pemberian informasi dengan anggota tim pelaksana PPID untuk menyiapkan jawaban dan dokumen yang diminta oleh pemohon			catatan koordinasi dan membuat jawaban permintaan informasi,informasi sesuai permintaan pemohon	60 menit	dokumen informasi sesuai permintaan pemohon	
5	Menyiapkan dan menyampaikan dokumen informasi yang diminta dan menyampaikan ke pemohon informasi serta mendokumentasikan permohonan informasi			dokumen informasi sesuai permintaan pemohon	30 menit	dokumen informasi sesuai permintaan pemohon dan dokumentasi	